

## **DAFTAR-CALON-SEMENTARA**

**2018**

**KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR : 37/HK.3.1-Kpt/17/Prov/VIII/2018, 210 HLM**

**KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR : 37/HK.3.1-Kpt/17/Prov/VIII/2018 TENTANG  
PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI BENGKULU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

### **ABSTRAK :**

Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ini adalah UU Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2828); UU Negara RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4843); UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846); UU RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5189); UU RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234); UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu; PKPU Nomor 5 Tahun 2008; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); PKPU Nomor 20 Tahun 2018; Keputusan KPU Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018; Keputusan KPU Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor: 37/HK.3.1-Kp/17/PROV/VIII/2018 diatur tentang Penetapan DCS Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Yang Masing-Masing Calon Dari Setiap Daerah Pemilihan dari Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.

### **CATATAN :**

- Keputusan KPU Provinsi Bengkulu ini berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal 11 Agustus 2018;
- Lampiran 207 halaman.